



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. 104 K/TUN/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ANDI ANDRIANI MUHIDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gagak Komplek Pekerjaan Umum (PU) No.26 Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Intervensi/ Pembanding ;

m e l a w a n :

NY. Hj. ANDI HARTATY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sunu II No. 32/38 Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ABDUL RACHIM, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Batua Raya VI Nomor 29 Makassar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

D a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani No. Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. HATTA, SH., 2. ASRIYANTO S.SIT., 3. KASONG, SH. dan 4. KAMARUDDIN, SH., keempatnya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 030-1853-53.01 tanggal 19 Nopember 2002, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Intervensi/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Turut Terbanding di muka

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 104 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat (Pejabat/Kantor Pertanahan Kota Makassar) telah menerbitkan Sertifikat Nomor M.20193 tanggal 12 Mei 2000 an. Andi Andriani Muhiddin atas sebidang tanah, berada di Jl. Bakti III sebelah Timur, Jl. Bakti III tersebut termasuk wilayah Kelurahan Tamamaung (sebelumnya masuk Kelurahan Panaikang), Kecamatan Panakkukang, dimana tanah tersebut adalah milik Ny. Hj. Andi Hartaty Aziz yang dibeli oleh Drs. Petrus Hamrie sesuai Akta Jual Beli Nomor 1199/III/3/KP/XII/1982 (terlampir foto copy Akta Jual Beli tersebut) ;

Bahwa tanah tersebut di atas diterima oleh Drs. Hamrie berdasarkan penyerahan dari Datu Lolo Karim yang mana penyerahan tersebut diketahui oleh Kepala Pem. Lingkungan Panaikang dan terlihat pula oleh Pemerintah Wilayah Kecamatan Panakkukang tertanggal 24 Juli 1974 di Ujung Pandang (Surat Keterangan Penyerahan Terlampir) ;

Bahwa tanah tersebut diperoleh Datu Lolo Karim dari saudaranya Ny. Sitti Rukaya Basong berdasarkan Surat Penyerahan Ujung Pandang, 24 Juli 1974 yang diketahui oleh Pemerintah Lingkungan Panaikang dan terlihat pula Kepala Pem. Wilayah Kecamatan Panakkukang (foto copy surat Keterangan Penyerahan terlampir) ;

Bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Ny. Hj. Andi Hartaty Aziz sejak dibeli pada tahun 1982 dan sejak itu pula tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain, kecuali oleh Andriani Muhiddin pada kira-kira tahun 1995 ;

Bahwa tanah tersebut telah dipondasi dan dipagar serta ada bangunan (pondok kecil) yang dihuni oleh Abdullah Serang atas izin Ny. Hj. Andi Hartaty Aziz/suaminya ;

Bahwa tanah pada samping kiri dan kanan telah dibangun rumah ;

Bahwa atas tanah tersebut Ny. Hj. Andi Hartaty Aziz telah mengajukan Permohonan Hak Milik tanggal 28 Nopember 1994 dan telah diteliti oleh Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 12 Januari 1995 (surat terlampir) ;

Bahwa atas permohonan hak milik tersebut, telah diperoleh Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7807/1994 tanggal 26 Desember 1994 (terlampir) ;

Bahwa Panitia Pemeriksa Tanah "A" No. 683/PPAT/1995 tanggal 21 Januari 1995 yang anggotanya berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 5 lima

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 104 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari Kantor Pendaftaran Tanah dan 1 (satu) orang dari Kelurahan Panaikang, yang berpendapat bahwa pemberian hak atas tanah tersebut di atas dengan hak yang dimintakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kebijaksanaan pemerintah karena telah sesuai dengan perencanaan tata kota bahwa hal itu tidak akan merugikan hak-hak orang lain ;

Bahwa ternyata permohonan hak milik a.n. Ny. Hj. Andi Hartaty Aziz tersebut tidak diterbitkan sertifikat, malah sebaliknya yaitu terbit sertifikat No. 20193 tanggal 02 Mei 2000 an. Andi Andriani Muhiddin ;

Bahwa terbitnya Sertifikat No. 20193 tanggal 02 Mei 2000 an. Andi Andriani Muhiddin, tidak pernah ada pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kota Makassar kepada Ny. Hj. Andi Hartaty Aziz maupun kepada kami selaku kuasa baik tertulis maupun lisan ;

Bahwa kami berulang kali ke Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut untuk menanyakan kebenaran terbitnya sertifikat tersebut, namun tidak pernah diperhatikan/diberitahukan dan diberikan foto copy sertifikat tersebut untuk mengetahui apakah sertifikat tersebut berkaitan dengan tanah Ny. Hj. Andi Hartaty Aziz ;

Bahwa kami pernah meminta data copy sertifikat tersebut kepada Andi Andriani Muhiddin di depan Bapak Lurah Tammaung tetapi tidak diperlihatkan ;

Bahwa oleh karena itu dan untuk menghindari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Kelurahan melalui Polisi yang ditugaskan di Kelurahan, dimana ia mengancam penjaga Ny. Hj. Andi Hartaty Aziz yaitu Abdullah Serang untuk segera membongkar rumah pondok tersebut dengan bersenjata pistol ;

Bahwa selanjutnya alasan-alasan gugatan kami tersebut ini adalah sebagai berikut :

Penerbitan Sertifikat Nomor 20193 tanggal 02 Mei 2000 an. Andi Andriani Muhiddin oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kami tidak pernah diberitahukan penolakan permohonan hak milik yang kami ajukan tersebut dan kemudian keberatan Andi Andriani Muhidin terhadap permohonan hak milik yang kami ajukan tersebut seharusnya diteruskan gugatannya ke Pengadilan karena kami yang menguasai tanah tersebut setidaknya-tidaknya kami dipertemukan lebih dahulu sebelum penerbitan sertifikat No. 20193 tanggal 02 Mei 2000 an. Andi Andriani Muhiddin sehingga penerbitan sertifikat tidak sesuai dengan maksud daripada PP. No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 104 K/TUN/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan Andi Andriani Muhiddin tanggal 29 Agustus 1995 atas permohonan Hak Milik Ny. Hj. Andi Hartaty Aziz tidak benar antara lain :

1. Pada angka 1 dimana tanah tersebut dikatakannya dibeli dari Datu Lolo Karim, padahal itu tidak benar sesuai dengan penjelasan Datu Lolo Karim ;
2. Pada angka 3 tidak benar Andi Andriani Muhiddin membayar pajak tahun 1981 sampai dengan 1992 ;

Bahwa Andi Andriani Muhiddin membeli tanah tersebut dari Datu Lolo Karim sejak tahun 1988 inipun disangkal oleh Datu Lolo Karim, bahwa ia tidak pernah menjual tanah kepada perempuan bernama Andi Andriani Muhiddin yang benar memang menandatangani sebuah Akta Jual Beli, tetapi Akte tersebut ditandatangani bukan dihadapan Camat dan bukan pula sebagai jual beli tetapi alasan untuk sertifikat ;

Bahwa kenyataan tanah yang ada sekarang sesuai dengan lokasi tanah pada masing-masing akte jual beli hanya satu bidang saja, itulah tanah Ny. Andi Hartaty Aziz, sedangkan tanah di samping kiri dan kanan sudah ada bangunan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Tamamaung tanggal 2 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 00181/1999 tanggal 1 Desember 1999 seluas 297 M2 atas nama ANDI ANDRIANI MUHIDDIN ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Tamamaung tanggal 2 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 00181/1999 tanggal 1 Desember 1999 seluas 297 M2 atas nama ANDI ANDRIANI MUHIDDIN dari register buku tanah yang ada pada Tergugat ;
4. Memerintahkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (NY. Hj. ANDI HARTATY) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 104 K/TUN/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berkenaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Tamamaung, sama sekali tidak mempunyai kapasitas dimana obyek sengketa sejak tahun 1988 telah dikuasai dan dimiliki oleh pemegang Sertifikat a quo ;

Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah, oleh karena itu menjadi kewenangan penuh Lembaga Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar (Kompetensi Absolut), bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar hukum gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannya NOMOR : 59/G.TUN/2002/P.TUN.MKS. tanggal 8 Mei 2003 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Tamamaung, tanggal 2 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 00181/1999 tanggal 1 Desember 1999 seluas 297 M2 atas nama ANDI ANDRIANI MUHIDDIN ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Tamamaung tanggal 2 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 00181/1999 tanggal 1 Desember 1999 seluas 297 M2 atas nama ANDI ANDRIANI MUHIDDIN dari buku Register Buku Tanah ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 104 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Intervensi/Pembanding, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan dengan penyempurnaan amarnya oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya NOMOR : 56/BDG.TUN/2003/PT.TUN.MKS. tanggal 3 September 2003 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 08 Mei 2003 No. 59/G.TUN/2002/P.TUN.Mks. yang dimohonkan banding dengan menyempurnakan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebahagian ;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 20193/Kelurahan Tamamaung tanggal 2 Mei 2000 Surat Ukur No. 00181/1999 tanggal 1 Desember 1999 luas 297 m² atas nama Andi Andriani Muhiddin (Tergugat II Intervensi/Pembanding) ;
- Memerintahkan kepada Tergugat/Turut Terbanding untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Milik No. 20193/Kelurahan Tamamaung tanggal 2 Mei 2000 surat ukur No. 00181/1999 tanggal 1 Desember 1999 luas 297 m² atas nama Andi Andriani Muhiddin (Tergugat II Intervensi/Pembanding) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya tidak diterima ;
- Menghukum Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya-biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat Intervensi/Pembanding pada tanggal 6 Nopember 2003, kemudian terhadapnya oleh Tergugat Intervensi/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Nopember 2003 sebagaimana

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 104 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 59/G.TUN/2002/P.TUN.Mks. jo Nomor : 56/BDG.TUN/2003/PT.TUN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 Desember 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut terbanding yang masing-masing pada tanggal 4 Desember 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat Intervensi/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pernyataan kasasi maupun memori kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dengan demikian permohonan dan memori kasasi ini dapat diterima ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi di dalam putusannya pada halaman 13, mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah memeriksa memori banding, yang diajukan oleh Tergugat Intervensi/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, maupun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 8 Mei 2003 No. 59/G.TUN/2002/P.TUN.MKS, bukti-bukti saksi maupun surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan putusan tersebut, berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa para pihak" ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 104 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara tersebut jelas keliru/tidak benar dan merupakan kesalahan dalam tata cara mengadili, oleh karena :

- a. Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan (banding) dalam memeriksa perkara, sama sekali tidak tergantung pada ada tidaknya alasan-alasan yang memuat hal-hal baru pada memori banding ;
Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan banding berkewajiban memeriksa seluruh fakta-fakta/peristiwa atau kejadian yang mendasari persoalan yang timbul dalam perkara tersebut serta memeriksa benar tidaknya penerapan hukum, sehingga dengan demikian wewenang pemeriksaannya sama saja dengan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
 - b. Pada dasarnya memori banding merupakan tanggapan terhadap putusan Hakim Pertama yang berdasar pada kenyataan-kenyataan yang muncul pada persidangan tingkat pertama serta kemungkinan timbul/ada kenyataan atau fakta yang baru ditemukan kemudian ;
Kenyataan/fakta baru yang diajukan oleh Tergugat Intervensi/Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim banding ;
 - c. Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan alasan yang jelas tentang pertimbangan mana yang sudah tepat dan benar dari Hakim Pertama, demikian juga Pengadilan Tinggi tidak memberikan alasan yang jelas tentang mengapa pertimbangan Hakim Pertama termaksud dipandang sebagai sesuatu yang tepat dan benar ;
Hal tersebut merupakan "onvoldoende gemotiveerd", sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 ;
3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 41 yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi, mempertimbangkan sebagai berikut :
- "Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya sertifikat objekum litis masih dalam persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap terbitnya sertifikat objekum litis bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni azas ketelitian dan kecermatan, sehingga dengan demikian Sertifikat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 104 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 20193/Kelurahan Tamamaung tanggal 2 Mei 2000, Surat Ukur No. 00181/1999 tanggal 1 Desember 1999 seluas 297 M2 atas nama ANDI ANDRIANI MUHIDDIN dinyatakan batal” ;

Pertimbangan Judex Factie tersebut jelas keliru/tidak benar, dan merupakan kesalahan dalam tata cara mengadili, oleh karena :

- a. Obyek sengketa dalam perkara termaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Tamamaung tanggal 2 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 00181/1999 tanggal 1 Desember 1999 seluas 297 M2 atas nama ANDI ANDRIANI MUHIDDIN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ; Akan tetapi dalam memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara, Hakim haruslah memeriksa keseluruhan bukti-bukti yang mendasari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara termaksud ; Jika dihubungkan dengan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi berupa Surat Penyerahan tanggal 24 Juli 1974, maka jelas tidak menunjuk tanah yang terserap dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Tamamaung tanggal 2 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 00181/1999 tanggal 1 Desember 1999, seluas 297 M, atas nama ANDI ANDRIANI MUHIDDIN, oleh karena bukti P-3 termaksud menunjuk Persil No. 18 S.II, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Tamamaung tanggal 2 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 00181/1999 tanggal 1 Desember 1999, seluas 297 M2 atas nama ANDI ANDRIANI MUHIDDIN, berasal dari Persil No. 12 S.II ;
- b. Pada kenyataannya bukti-bukti Tergugat Intervensi/Pemohon Kasasi merupakan bukti-bukti yang mendukung/menunjang terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Tamamaung tanggal 2 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 00181/1999 tanggal 1 Desember 1999, seluas 297 M2, atas nama ANDI ANDRIANI MUHIDDIN ;
- c. Kesimpulan Judex Factie yang menyatakan bahwa adanya perselisihan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat Intervensi/Pemohon Kasasi, sama sekali tidak benar, oleh karena pada kenyataannya antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat Intervensi/Pemohon Kasasi tidak pernah ada sengketa ; Jika Judex Factie konsisten dengan kesimpulannya, maka seharusnya Judex Factie secara “ex officio” menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 104 K/TUN/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie telah salah dalam penerapan hukum, oleh karena dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ada unsur kepemilikan tanah yang perlu mendapatkan kepastian hukum dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh : ANDI ANDRIANI MUHIDDIN dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar NOMOR : 56/BDG.TUN/2003/PT.TUN.MKS. tanggal 3 September 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar NOMOR : 59/G.TUN/2002/P.TUN.MKS. tanggal 8 Mei 2003 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Intervensi dikabulkan, akan tetapi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANDI ANDRIANI MUHIDDIN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar NOMOR : 56/BDG.TUN/2003/PT.TUN.MKS. tanggal 3 September 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar NOMOR : 59/G.TUN/2002/P.TUN.MKS. tanggal 8 Mei 2003 ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 104 K/TUN/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2007 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Muchsan, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH.

ttd./ Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Ketua :

ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-
	=====

Panitera Pengganti :

ttd./ Florensani Kendenan, SH. MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 104 K/TUN/2004